

ASLI


DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Kamis
Tanggal	: 05 Desember 2024
Jam	: 14:57 WIB

Manado, 4 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota
Manado Nomor : 887 Tahun 2024 Tanggal 3 Desember 2024

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jln. Merdeka Barat Nomor 6,
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **JIMMY RIMBA ROGI**
Alamat : 
NIK : 
2. Nama : **KRISTO IVAN FERNO LUMENTUT**
Alamat : 
NIK : 

Sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado dalam pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024
Nomor Urut 3.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Desember 2024 dalam hal ini
memberikan kuasa kepada :

1. Nama : **STENLY LONTOH, SH**
Nomor KTA : **025-00564/ADV-KAI/2010**
2. Nama : **IRFAN PAKAYA, SH. MH**
Nomor KTA : **15.03908**
3. Nama : **PERCY LONTOH, SH**
Nomor KTA : **025-04364/ADV-KAI/2014**
4. Nama : **TOMMY SUMELUNG, SH**
Nomor KTA : **23.10192.80**
5. Nama : **KRISDIANTO PRANOTO, SH**
Nomor KTA : **17.03429**
6. Nama : **SONNY E. UDJAILI, SH**
Nomor KTA : **20.02752**
7. Nama : **MUHAMAD FAISAL TAMBI, SH**
Nomor KTA : **24.00800**
8. Nama : **PRAYOGHA RISKY LAMINULLAH, SH**
Nomor KTA : **20.02751**
9. Nama : **REVIN ELDAD DANNY ROMPAS, SH**
Nomor KTA : **025-04154/ADV-KAI/2013**
10. Nama : **IRA JISMAYA, SH.MH**
Nomor KTA : **17.00548**
11. Nama : **YERMI PEDRO PANDOH, SH**

- Nomor KTA : 025-05466/ADV-KAI/2016
12. Nama : EDUARD MANALIP, SH. MH
Nomor KTA : 025-08809/ADV-KAI/2019
13. Nama : ANDRIES LATJANDU, SH
Nomor KTA : 025-00531/ADV-KAI/2010
14. Nama : NICKY LUMINGAS, SH
Nomor KTA : 025-06034 /ADV-KAI/2016

Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara pada Kantor **Pengacara dan Konsultan Hukum TOMMY SUMELUNG, SH & Rekan**; Yang beralamat di Jl. Hasanudin No. 25 Kelurahan Sindulang Satu, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Telpon 085240663553, Email tommysumelung4@gmail.com; Bertindak baik sendiri – sendiri maupun secara bersama – sama, untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut **PEMOHON**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado, yang beralamat di Jl. Lumimuut Nomor 5, Kelurahan Tikala Kumaraka, Kecamatan Wenang Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.

Selanjutnya disebut **TERMOHON**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi perihal Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor : 887 Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, pukul 02.12 WITA.

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili

oleh Mahkamah Konstitusi”.

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024.

II. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kota Manado;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado Nomor 887 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024 bertanggal 3 Desember Tahun 2024 yang diumumkan pada pukul 02.12 WITA; (Bukti P-5)
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- 1. Bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, PMK 3/2024 menyatakan:
Pasal 3 ayat (1)
Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. Pemohon

- b. Termohon
 - c. Pihak Terkait
- Pasal 4 ayat (1)

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) adalah :

- c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;

2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Manado Nomor : 533 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Walikota Manado Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado. (Bukti P-3)
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Manado Nomor : 534 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2024 tanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Nomor Urut 3 (Tiga). (Bukti P-4)
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado oleh KPU Kota Manado, dengan ketentuan sebagai berikut.

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

5. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado dengan jumlah penduduk lebih kurang 463.600 jiwa (data kota manado dalam angka tahun 2024 tabel 3.1.1 halaman 44). Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1.5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Manado; (Bukti P-7)
6. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Manado Nomor : 887

tanggal 3 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024, menetapkan peroleh suara yaitu;

No	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado	Perolehan Suara
1.	ANDREI ANGOUW - dr. RICHARD HENDRI MARTHEN SUALANG	107.285
2.	BENNY PARASAN, SH., MA., D.MIN – BOBY DAUD	12.501
3.	JIMMY RIMBA ROGI – KRISTO IVAN FERNO LUMENTUT	97.564
4.	JACOB PILEMON AUDY KARAMOY – LUCKY DATAU	1.839
Jumlah Suara Sah		219.189

(Bukti P-5 dan Bukti P-6)

7. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Manado adalah sebesar **219.189 suara**, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **1.5 % x 219.189 suara sah = 3.287 suara**;
8. Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 97.564 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 107.285 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 9.721 suara;
9. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di atas, dikarenakan adanya tindakan-tindakan pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 (calon petahana/incumbent) secara **terstruktur, sistematis dan masif**, seperti :
 - a) Mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN), Mobilisasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Mobilisasi Tenaga Harian Lepas (THL), Mobilisasi Ketua- Ketua Lingkungan pada lingkup Pemerintah Kota Manado, Mobilisasi Pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) : Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado dan PDAM Wanua Wenang Manado, untuk mendukung, memilih dan memenangkan pasangan calon nomor urut 1 sebagai calon petahana/incumbent;
 - b) Pemberian Uang (*money politic*) dengan jumlah uang Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan kupon air minum kepada setiap pemilih yang dilakukan pada saat sebelum pelaksanaan pemungutan suara di

TPS pada tanggal 27 November 2024;

- c) Kegiatan pasar murah Pemerintah Kota Manado dengan menggunakan kantong/kemasan berwarna merah dan bertuliskan AARS (slogan pasangan calon nomor urut 1) serta memuat foto/gambar pasangan calon nomor urut 1;

10. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVII/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a-quo*;

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kota Manado Nomor 887 Tahun

2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024, sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Manado Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Manado Nomor : 887 tanggal 3 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024, menetapkan perolehan suara yaitu:

No	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado	Perolehan Suara
1.	ANDREI ANGOUW - dr. RICHARD HENDRI MARTHEN SUALANG	107.285
2.	BENNY PARASAN, SH., MA., D.MIN – BOBY DAUD	12.501
3.	JIMMY RIMBA ROGI – KRISTO IVAN FERNO LUMENTUT	97.564
4.	JACOB PILEMON AUDY KARAMOY – LUCKY DATAU	1.839
Jumlah Suara Sah		219.189

Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada diperingkat kedua dengan perolehan sebanyak 97.564 suara, selisih 9.721 suara dengan pasangan calon nomor urut 1 yang berada diperingkat pertama dengan perolehan sebanyak 107.285 suara;

2. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di atas, dikarenakan adanya tindakan-tindakan pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 (calon petahana) secara **terstruktur, sistematis dan masif**, berupa :
 - 2.1. Mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN), Mobilisasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Mobilisasi Tenaga Harian Lepas (THL), Mobilisasi Ketua- Ketua Lingkungan pada lingkup Pemerintah Kota Manado, Mobilisasi Pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) : Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado dan PDAM Wanua Wenang

Manado; (Bukti P-8 dan Bukti P-9)

- 2.1.1. Bahwa ASN Kota Manado sebanyak lebih kurang 4.684 orang, telah di mobilisasi/pengerahan untuk mendukung dan memilih serta memenangkan pasangan calon walikota dan wakil walikota kota manado nomor urut 1 (calon petahana/incumbent);
- 2.1.2. Bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kota Manado sebanyak lebih kurang 995 orang, telah di mobilisasi/pengerahan untuk mendukung dan memilih serta memenangkan pasangan calon walikota dan wakil walikota kota manado nomor urut 1 (calon petahana/incumbent);
- 2.1.3. Bahwa Tenaga Harian Lepas (THL) dan/atau honorer kota manado sebanyak lebih kurang 3000 orang telah di mobilisasi/pengerahan untuk mendukung dan memilih serta memenangkan pasangan calon walikota dan wakil walikota kota manado nomor urut 1 (calon petahana/incumbent);
- 2.1.4. Bahwa Ketua Lingkungan kota manado sebanyak lebih kurang 504 orang telah di mobilisasi/pengerahan untuk mendukung dan memilih serta memenangkan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado nomor urut 1 (calon petahana/incumbent);
- 2.1.5. Bahwa karyawan Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado berjumlah lebih kurang 350 orang, telah di mobilisasi/pengerahan untuk mendukung dan memilih serta memenangkan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado nomor urut 1 (calon petahana/incumbent);
- 2.1.6. Bahwa karyawan PDAM Wanua Wenang kota manado sebanyak lebih kurang 204 (dua ratus empat) karyawan telah di mobilisasi/pengerahan untuk mendukung dan memilih serta memenangkan pasangan calon walikota dan wakil walikota kota manado nomor urut 1 (calon petahana/incumbent);
- 2.1.7. Bahwa apabila di jumlahkan semua ASN Kota Manado, PPPK Kota Manado, THL/ Honorer Kota Manado, Ketua-Ketua Lingkungan serta Pegawai BUMD Kota Manado : Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado dan PDAM Wanua Wenang Kota Manado, maka

- keseluruhannya berjumlah 9.737 orang/pemilih;
- 2.1.8. Bahwa tindakan memobilisasi/mengarahkan sebagaimana poin 2.1.1 s/d 2.1.7 dalam uraian diatas, telah mendongkrak perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 (calon petahana/incumbent), sehingga memperoleh sejumlah 107.285 suara;
 - 2.1.9. Bahwa jika tidak ada perbuatan kecurangan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, sangat mungkin Pemohon yang adalah pasangan calon nomor urut 3 bisa meraih suara melebihi dari jumlah suara pasangan calon nomor urut 1;
 - 2.1.10. Bahwa atas peristiwa-peristiwa curang tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan laporan secara resmi kepada Bawaslu Kota Manado dan telah ditindak-lanjuti oleh Bawaslu Kota Manado dan telah terbukti pelanggarannya; (Bukti P-8 dan Bukti P-9)
 - 2.1.11. Bahwa perbuatan-perbuatan curang sebagaimana tersebut di atas, sangat dapat dibuktikan oleh Pemohon jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat mengizinkan Pemohon untuk menghadirkan alat bukti dan saksi dalam persidangan lanjutan/pemeriksaan pokok perkara;
- 2.2. Bahwa pasangan calon nomor urut 1 dan tim pemenangannya telah melakukan kecurangan berupa pemberian uang (*money politic*) dengan jumlah uang Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan kupon air minum kepada setiap pemilih yang dilakukan pada saat sebelum pelaksanaan pemungutan suara di TPS pada tanggal 27 November 2024, adapun perbuatan-perbuatan curang tentang pemberian uang (*money politic*) dan kupon air minum adalah sebagai berikut :
- 2.2.1. Perbuatan pemberian uang (*money politic*), telah terbukti sebagaimana adanya laporan nomor : 017/Reg/LP/PW/Kota/25.01/XI/2024 dengan Terlapor Milka Mamonto dan Pelapor Alfrince Kawonseng, status laporan di tindaklanjuti dan diteruskan ke Polresta Manado; (Bukti P-10)
 - 2.2.2. Perbuatan pemberian kupon air minum sebagaimana laporan nomor : 015/Reg/LP/PW/Kota/25.01/XI/2024 dengan terlapor Maikel Tangkilisan dan Pelapor Nova Novita Kamagi, status

laporan ditindaklanjuti dan diteruskan ke Polresta Manado; (Bukti P-11)

- 2.2.3. Perbuatan pemberian uang sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor : 021/Reg/LP/PW /Kota/25.01/XII/2024, status sedang dalam penelitian dan pemeriksaan Bawaslu Kota Manado; (Bukti P-12)
- 2.2.4. Bahwa dengan adanya perbuatan curang dengan cara pemberian uang (*money politic*) dan kupon air minum sebagaimana yang telah Pemohon uraikan diatas yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 dan tim pemenangannya membuat perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 mengalahkan perolehan suara Pemohon;
- 2.2.5. Bahwa perbuatan curang pemberian uang (*money politic*) dan kupon air minum sebagaimana yang Pemohon uraikan diatas, yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 dan tim pemenangannya, telah mendongkrak perolehan suara pasangan nomor urut 1 sehingga memperoleh jumlah suara 107.285;
- 2.2.6. Bahwa apabila tidak ada perbuatan curang sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, sangat mungkin Pemohon yang adalah pasangan calon nomor urut 3 bisa meraih suara melebihi jumlah suara dari pasangan calon nomor urut 1;
- 2.2.7. Bahwa perbuatan-perbuatan kecurangan sebagaimana tersebut di atas bisa dibuktikan oleh Pemohon jika Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan Pemohon untuk menghadirkan bukti-bukti dan saksi dalam persidangan lanjutan/pemeriksaan pokok perkara;
- 2.3. Bahwa pasangan calon nomor urut 1 telah diuntungkan dengan adanya pelaksanaan program Pemerintah Kota Manado yaitu pasar murah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Manado sejak bulan Juli sampai menjelang Pemilihan Kepala Daerah Kota Manado:
 - 2.3.1. Bahwa Pada bulan Juli sampai Agustus tahun 2024 Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado yang adalah pasangan calon nomor urut 1, menghadiri kegiatan pasar murah yang berada di Kelurahan

Singkil Dua Kecamatan Singkil, Kelurahan Winangun Kecamatan Malayang, Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea, Kelurahan Bahu Kecamatan Malayang, Kelurahan Tikala Kumaraka Kecamatan Wenang, Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting; (bukti P-13.a.b.c.d.e.f)

- 2.3.2. Bahwa pada 25 September 2024 s/d 14 November 2024 sdr. Clay Dondokambey selaku Pjs. Walikota Manado (Clay Dondokambey adalah ponakan dari Olly Dondokambey selaku Ketua DPD PDI-Perjuangan Prov. Sulawesi Utara partai pengusung pasangan calon nomor urut 1) Pjs. Walikota Manado turut menghadiri kegiatan-kegiatan pasar murah Kota Manado di Kelurahan Taas, Kelurahan Sumompo, Kelurahan Sindulang Satu, Kelurahan Pandu, Kelurahan Tanjung Batu, Kelurahan Karombasan Selatan, Kelurahan Karombasan Utara, Kelurahan Bumi Beringin, Kelurahan Kairagi Weru, Kelurahan Komo Luar, Kelurahan Malayang Satu Timur, Kelurahan Tikala Kumaraka, Kelurahan Paal Dua, Kelurahan Ranomuut, Kelurahan Malayang Satu, Kelurahan Buha, Kelurahan Bengkol; (Bukti P-14 a.b.c.d.e.f.g.h.i.j.k.l.m)
- 2.3.3. Bahwa kegiatan pasar murah Pemerintah Kota Manado tersebut telah dilakukan secara masif di seluruh kelurahan yang ada di Kota Manado pada bulan Juli 2024 s/d bulan November 2024;
- 2.3.4. Bahwa kegiatan pasar murah tersebut menggunakan kantong/kemasan berwarna merah dan bertuliskan AARS (singkatan dari ANDREI ANGOUW-RICHARD SUALANG) merupakan slogan pasangan calon nomor urut 1 serta memuat foto/gambar pasangan calon nomor urut 1; (Bukti P-15 a.b.c dan Bukti P-16)
- 2.3.5. Bahwa atas penggunaan kantong/kemasan yang bertuliskan AARS (singkatan dari ANDREI ANGOUW-RICHARD SUALANG) dan memuat foto/gambar pasangan calon nomor urut 1 dalam kegiatan pasar murah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Manado, Pemohon telah mengajukan keberatan dan laporan ke

Bawaslu Kota Manado terhadap penggunaan program pasar murah tersebut, yang pada faktanya program pasar murah menguntungkan pasangan calon nomor urut 1;

2.3.6. Bahwa perbuatan curang lewat program pasar murah Pemerintah Kota Manado sebagaimana yang Pemohon uraikan diatas, telah mendongkrak perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 sehingga memperoleh jumlah suara 107.285;

2.3.7. Bahwa apabila tidak ada perbuatan curang sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, sangat mungkin Pemohon yang adalah pasangan calon nomor urut 3, bisa meraih suara melebihi jumlah suara pasangan calon nomor urut 1;

2.3.8. Bahwa perbuatan-perbuatan curang sebagaimana tersebut di atas bisa dibuktikan oleh Pemohon jika Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan Pemohon untuk menghadirkan bukti-bukti dan saksi dalam persidangan lanjutan/pemeriksaan pokok perkara;

3. Bahwa tindakan-tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 berupa:

- Mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN), Mobilisasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Mobilisasi Tenaga Harian Lepas (THL), Mobilisasi Ketua- Ketua Lingkungan pada lingkup pemerintahan kota manado, Mobilisasi Pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) : Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado dan PDAM Wanua Wenang Manado;
- Pemberian uang (*money Politic*) dengan jumlah uang Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Kupon air minum kepada setiap pemilih yang dilakukan pada saat sebelum pelaksanaan pemungutan suara di TPS pada tanggal 27 November 2024;
- Kegiatan pasar murah Pemerintah Kota Manado dengan menggunakan kantong/kemasan berwarna merah dan bertuliskan AARS (slogan pasangan calon nomor urut 1) serta memuat foto/gambar pasangan calon nomor urut 1;

Adalah tindakan curang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM);

4. Bahwa berdasarkan uraian yang telah Pemohon sampaikan tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kota Manado Nomor 887 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024, sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum yang Pemohon sampaikan diatas, sangat patut dan beralasan hukum untuk Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
6. Bahwa berdasarkan peraturan perundangan-undangan khususnya proses penyelenggaraan yang harus berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali". Oleh karena itu dalam konteks pemilukada, penerapan asas Luber Jurdil sangat penting untuk menjamin bahwa setiap suara dihitung secara akurat dan adil, prinsip langsung mengacu pada pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh pemilih tanpa perantara, sedangkan umum menegaskan hak semua warga negara untuk berpartisipasi. Bebas dan rahasia memastikan bahwa pemilih dapat memberikan suara tanpa tekanan dan dengan kerahasiaan, sementara jujur dan adil menggarisbawahi pentingnya proses yang tidak curang dan setara

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan semua uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi Mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN), Mobilisasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Mobilisasi Tenaga Harian Lepas (THL), Mobilisasi Ketua- Ketua Lingkungan pada lingkup pemerintahan kota manado, Mobilisasi Pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) : Perusahaan Daerah Pasar Kota

Manado dan PDAM Wanua Wenang Manado oleh Petahana/*incumbent* Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 1 sebagai Tindakan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan curang yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif ;

3. Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi Pemberian uang (*money Politic*) dengan jumlah uang Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Kupon air minum kepada setiap pemilih oleh Petahana/*incumbent* Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 1 sebagai Tindakan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan curang yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
4. Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi kegiatan pasar murah Pemerintah Kota Manado dengan menggunakan kantong/kemasan berwarna merah dan bertuliskan AARS (slogan pasangan calon nomor urut 1) serta memuat foto/gambar pasangan calon nomor urut 1 sebagai Tindakan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan curang yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
5. Membatalkan Keputusan KPU Kota Manado Nomor 887 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Selasa, 3 Desember 2024, pukul 02.12 WITA atau;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Manado untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 677 (enam ratus tujuh puluh tujuh) Tempat Pemungutan Suara (TPS); atau
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Manado untuk melakukan Pemilihan Ulang di 677 (enam ratus tujuh puluh tujuh) Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2024 secara transparan, jujur, dan adil;
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Manado untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya (*ax aequo et bono*);

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'PRAYOGHA RIZKY LAMINULLAH', written in a cursive style.

PRAYOGHA RIZKY LAMINULLAH, SH